

**ANALISIS PASAL 162 DAN PENGHAPUSAN PASAL 165
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara**



OLEH

**RADE AGUNG AL-FAT HAANAH
NIM 18671017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu`alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan inspeksi dan perbaikan yang diperlukan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rade Agung Al-Fat haanah** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **ANALISIS PASAL 162 DAN PENGHAPUSAN PASAL 165 UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Curup, 20 Januari 2022


Pembimbing I



Budi Birahmat, M.L.S.

NIDN: 201208 7 801

Pembimbing II



Musda Asmara, M.A.

NIP: 19870910 201903 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah dan ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 117 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **Rade Agung Al-Fat Haanah**
NIM : **18671017**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Judul : **Analisis Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 1 Agustus 2022**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung BMT Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.


TIM PENGUJI

Ketua,


Elmairati, MA.


NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji I,


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA.


NIDN. 200703 7 703

Sekretaris,


Habiburrahman, S.HI., MH.

NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji II,



David Aprixon Putra, S.H, M.H.

NIP. 19900405 201903 1 013

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M.Ag.

NIP. 19760202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rade Agung Al-Fat haanah
Nomor Induk Mahasiswa : 18671017
Jurusan : HUKUM
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 1 Agustus 2022

Penulis



Rade Agung Al-Fat haanah

NIM. 18671017

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, ilmu hukum, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menuntut ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang, pantang mengeluh, dan rajin, mandiri dengan kehormatan diri. Skripsi ini berjudul “Analisis Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah ”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do‘a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terima kasih ini di berikan kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN CURUP .
2. Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Ekonomi Islam.
3. David Aprizon Putra S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Lutfy Elfalahy, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
5. Budi Birahmat, M.I.S., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
6. Musda Asmara, M.A., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN CURUP.
8. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN CURUP.
9. Almamater tercinta IAIN CURUP.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga Proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, Amin.

Curup, 1 Agustus 2022

Penulis



Rade Agung Al-Fat haanah

NIM. 18671017

MOTTO

- ❖ Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, maka lambat laun kita akan ditinggalkan.
- ❖ Untuk mencapai tujuan besar, kita tidak hanya harus bertindak, tetapi juga bermimpi; Tidak hanya berencana, tetapi juga percaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku Mamak (Neni Sumarni Dewi) dan Bapak (Ramu Zakir) tercinta dan tersayang yang sudah membimbing aku dari kecil hingga sampai sekarang ini, terima kasih yang sebesar besarnya untuk Mamak dan Bapak yang telah memberikan dukungan yang tidak terhingga serta tidak pernah lelah dalam memberikan motivasi serta do'a kepada diriku, tanpa kalian diriku bukanlah apa-apa.
- ❖ Saudara-saudariku tercinta dan tersayang:
(Nora Ade Ramadan, Muhammad Bintang Farelski, Bianca Liza Mukdalita, Azzura Putri Ramadani, dan Mikaela Arkana.) Alhamdulillah berkat dukungan kalian saya berhasil mendapatkan gelar S.H.(Sarjana Hukum) yang sangat saya banggakan.
- ❖ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan terutama keluarga besar Hukum Tata Negara (HTN) angkatan 2018 terima kasih atas kebaikan kalian selama ini.

ANALISIS PASAL 162 DAN PENGHAPUSAN PASAL 165 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

ABSTRAK

Rade Agung Al-Fat Haanah

NIM.18671017

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (*Minerba*) disahkan pada tanggal 12 Mei 2020. Pengesahan UU *Minerba* ini terburu-buru, karena ada kekuatan besar yang menggerakkan DPR dan pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut. Kekuatan besar tersebut tak lain lagi yaitu elit kaya pengusaha batu bara, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. UU *Minerba* banyak menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dan pekerja di industri pertambangan dan batubara. Dalam pengesahan Undang-Undang *Minerba* yaitu pasal yang menjadi sorotan, karena ada beberapa pasal yang sangat merugikan masyarakat dan disebut *Kontroversi*.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*), kepustakaan (*library research*) dan menggunakan Metode Kualitatif. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana Permasalahan Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 dalam *Minerba* dan Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 dalam *Minerba*.

Hasil penelitian ini menjelaskan permasalahan pasal 162 yang disebut *Kontroversi* karena dinilai amat membahayakan masyarakat dan merupakan delik pidana. Dalam hal ini, frasa “merintang” sebagai sifat melawan hukum, tidak diejawantahkan dengan jelas, sehingga rumusan delik dalam Pasal 162 Revisi UU *Minerba* ternyata memiliki kecacatan di dalamnya. Penghapusan pasal 165 juga disebut *Kontroversi*, karena hilangnya Undang-Undang ini membuka celah bagi korupsi di bidang *Minerba*. Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap kedua Pasal *Kontroversi* dalam *Minerba* yaitu dalam merubah dan menghapus pasal suatu undang-undang dalam *Siyasah Dusturiyah* pada dasarnya lebih mengedepankan pada kemaslahatan umat banyak. Sementara kedua pasal tersebut belum mewujudkan prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Kata Kunci : *Minerba, Kontroversi, Siyasah Dusturiyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Literatur	9
G. Penjelasan Judul	11
H. Metode Penelitian.....	12

BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Peraturan Perundang-Undangan	
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan.....	16
2. Kekuasaan Mengubah Undang-Undang	17
3. Hak Menguji Undang-Undang	18
B. Siyasah Dusturiyah.....	
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	20
2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah.....	24

3. Ahl All-Hal Wa Al-Aqd.....	26
C. Sengketa di Bidang Pertambangan.....	
1. Pengertian Sengketa Tambang.....	29
2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa di Bidang Pertambangan.....	30
3. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Polemik Revisi Undang-Undang Minerba.....	36
1. Pasal 162.....	37
2. Penghapusan Pasal 165	37

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Permasalahan Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	38
B. Analisis Siyasah Dusturiah Terhadap Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	43

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR KEPUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan pada tanggal 12 Mei 2020. Terkait hal itu, banyak yang mengatakan pengesahan UU Minerba itu terburu-buru, tepatnya pada saat Indonesia terkena wabah pandemi COVID-19. Undang-undang tersebut membawa banyak kekuatan dan kelemahan bagi masyarakat dan pekerja industri pertambangan dan batubara, dan menyebabkan kerusakan sumber daya alam.

Pengesahan UU Minerba pada tahun 2020 akan menguntungkan pemerintah, sehingga memudahkan perusahaan pertambangan untuk berekspansi dan mendorong pemisahan kekuasaan antara pemerintah daerah dan pusat. Persoalan ini dianggap janggal karena berdampak negatif bagi banyak pihak dari keputusan yang diambil, seperti mudahnya bagi perusahaan pertambangan untuk memperbarui kontrak, memungkinkan mereka untuk melakukan penipuan, dan pengesahan UU Minerba no. 3 Tahun 2020, yang dianggap sebagai peluang bagi pejabat korup yang ingin melakukan kejahatan.

Dalam pengesahan Undang-Undang Minerba yaitu pasal yang menjadi sorotan, karena ada beberapa pasal yang sangat merugikan masyarakat. Dampak lain dari pengesahan Undang-Undang Minerba Tahun 2020 dapat dirasakan oleh pekerja dibidang mineral dan batubara, karena dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan. Tentu saja hal ini merugikan para

pekerja dengan keputusan tersebut pekerja akan kehilangan sumber pendapatannya.¹

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat sumber daya alam seperti mineral dan batubara yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkeadilan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Menguntungkan orang-orang secara berkelanjutan.²

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya, dapat mencerminkan permasalahan dan kondisi aktual dalam pelaksanaan proyek pertambangan mineral dan batubara, termasuk lintas sektoral. Percaya bahwa itu tidak dapat dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sektor pertambangan dan non pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu menyempurnakan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 untuk memberikan kepastian hukum kepada operator di sektor minerba dalam pengelolaan dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara.³

¹ Muhammad Khansa Fernandra, *UU Minerba : kontroversi dan keuntungan pihak tertentu*, <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022, jam 11.22.

² Emil Salim, *Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, <https://www.walhi.or.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022, jam 14.52.

³ Emil Salim, *Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, <https://jdih.esdm.go.id>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, jam 15.34.

UU No. 3 Tahun 2020 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Industri Pertambangan Mineral dan Batubara, Mengatur penambahan konten baru dan penghapusan beberapa pasal yang mungkin tidak dapat menjawab persoalan penegakan hak pertambangan di industri pertambangan dan situasi yang sebenarnya. Namun dalam proses pengesahannya, banyak parpol yang merasa UU Minerba tidak baik untuk lingkungan dan hanya menguntungkan pengusaha. Manfaat ekonomi bangsa tidak dapat sepenuhnya dijamin, kecuali harus dikurangi dengan biaya rehabilitasi ekosistem. Pengerukan sumber daya alam harus menguntungkan masyarakat, bukan bisnis, dan tidak berpotensi menyebabkan degradasi yang mengancam pembangunan berkelanjutan.⁴

Pemberlakuan UU Minerba terbaru juga berarti dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang mengkhawatirkan. Sebut saja meningkatnya gesekan antara perusahaan tambang dan masyarakat, Mengubah struktur pertanian komunitas menjadi komunitas pertambangan, dan yang terakhir, selalu kontroversial, adalah perusakan dan pencemaran area di sekitar tambang. Upaya perbaikan kerusakan dan pencemaran masih dirasa kurang dan tidak berdampak pada material.⁵

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 banyak mengalami perubahan yang menimbulkan banyak permasalahan, yaitu dua bab baru ditambahkan,

⁴ Ribus Lupiyanto, *Pengesahkan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan*, <https://www.mongabay.co.id>, diakses 12 Januari 2022, jam 15.40.

⁵ Rayman, *Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka*, <https://jendelanasional.id>, diakses 15 Januari 2022, jam 16.23.

sehingga menjadi 28 bab. Kemudian, terjadi perubahan 83 pasal, 52 pasal baru dan sebanyak 18 pasal telah dihapus. Total pasal dalam UU minerba menjadi 209 pasal. Banyak pasal yang merugikan ekonomi. Ada pasal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pasal 162 dan penghapusan pasal 165.

Pasal 162 ini dinilai amat membahayakan masyarakat, menyatakan bahwa setiap orang yang dianggap “merintang” jalannya aktivitas penambangan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda Rp 100 juta. Pasal ini sejatinya sudah ada di dalam UU Minerba sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 2009, dan masih dipertahankan di dalam Revisi UU Minerba. Sehingga, dapat disimpulkan pasal tersebut merupakan sebuah delik pidana dalam undang-undang ini, dikarenakan memuat ancaman hukuman pidana. Selanjutnya penghapusan pasal 165, pasal ini memuat sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sejumlah pihak pun menilai hilangnya undang-undang ini membuka celah bagi korupsi di bidang minerba.

Terdapat 4 (empat) masalah undang-undang minerba yang merugikan masyarakat luas yaitu : Pertama masyarakat tidak lagi bisa protes ke pemerintah daerah. Kedua resiko dipolisikan apabila menolak perusahaan tambang. Ketiga perusahaan pertambangan dapat terus beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan. Keempat perusahaan pertambangan bisa

mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bahkan mendapatkan jaminan royalti 0%.⁶

Alasan disebut kontroversi karena isi Amandemen UU Minerba menunjukkan bagaimana hubungan antara oligarki kekuasaan dan oligarki korporasi. Oligarki hukum Minerba setidaknya memiliki empat aspek permasalahan bila menggunakan optik hukum tata negara. Isu pertama menyangkut transfer kekuasaan negara. Jika Anda melihat aliran sejarah, sistem tata kelola distribusi dalam pengelolaan minerba telah berubah. Isu kedua, fokus pada isu pengecualian nasional saat mengeluarkan izin pertambangan. Alasan kenapa Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 disahkan, karena ada kekuatan besar yang menggerakkan DPR dan pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut. Kekuatan besar tersebut tak lain lagi yaitu elit kaya pengusaha batubara.

Isu pembebasan kekuasaan sepertinya selalu menjadi prioritas para pembuat undang-undang baru-baru ini. Pemerintah seolah tidak mau menyalahkan diri sendiri dan mengungsi di bawah payung norma. Selanjutnya isu ketiga sangat kontroversial yaitu ancaman terhadap lingkungan dan sekitarnya akibat kegiatan pertambangan. Perubahan dalam hukum Minerba tampaknya tidak lagi peduli dengan efek yang mengancam jiwa. Terakhir isu keempat yang dinilai sangat berbahaya adalah persoalan hak taipan pertambangan dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dimensi ini sebenarnya merupakan pintu gerbang munculnya kekuasaan dan

⁶ Bedjo Raharjo, *Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas* <https://www.walhi.or.id> ,diakses 16 januari 2022, jam 10.57.

oligarki korporasi. Penerbitan RUU Pertambangan tampaknya merupakan hasil dari konspirasi untuk mengesahkan peraturan ini secepat mungkin antara kekuatan pertambangan dan pembuat undang-undang.⁷

Siyasah dusturiyah merupakan fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara supaya sejalan dengan syariat Islam. Artinya, konstitusi harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik dari segi keyakinan, ibadah, moralitas, muamalah, maupun hubungan dengan ketatanegaraan.

Ketika membuat undang-undang, atau disebut juga kekuasaan legislatif, disebut Siyasah Fiqh al-sulthah altasyri'iyah dan pelaksanaannya dirinci oleh Ahlu ahalliwal Aqdi digunakan untuk menunjukkan salah satu otoritas pemerintahan Islam dalam pembuatan dan pemberlakuan hukum.⁸

Konstitusi sejarah Islam, yang dipraktikkan umat Islam tentang sistem pemerintahan dan negara Islam, menghadirkan satu aspek politik Siyasah Dusturiyah. Secara khusus dibahas pula konsep UUD (sejarah asal mula konstitusi negara dan perundang-undangan nasional) juga dibahas, legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan).⁹

Kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah yaitu kekuasaan atau kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang ditegakkan dan

⁷ Beni Kurnia Illahi, *UU Minerba Aturan Oligarki di era milenial*, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 17 januari 2022, jam 09.27.

⁸ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 187.

⁹ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

ditegakkan oleh rakyat berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam hukum Islam. Oleh karena itu, unsur-unsur hukum Islam adalah: pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat Islam, masyarakat islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas saya penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah-masalah di atas, saya penulis dapat menjawab dan merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan kajian ini.:

1. Bagaimana Permasalahan Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
2. Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

¹⁰ Muhhamad Ikbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 188.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka, penelitian ini lebih ingin mengetahui Bagaimana Permasalahan Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 dan Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui Bagaimana Permasalahan Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Mengetahui Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2) Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan akan memeberikan informasi yang berguna kepada masyarakat

tentang Bagaimana Permasalahan Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 dan Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian, maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

- 1) Skripsi karya Dewi Angraeni Sianipar dengan judul *Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggung jawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.*¹¹ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang Bagaimana Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

¹¹ Dewi Angraeni Sianipar, "*Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggung jawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*", (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2020).

Batubara Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.

Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah , saya membahas Bagaimana Permasalahan Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 dan Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 2) Skripsi karya Iswadi Amiruddin dengan judul *Implementasi Kebijakan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Kabupatn Kolaka*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan Faktor apa yang memepengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka.¹²

Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah , saya membahas Bagaimana Permasalahan Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 dan Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 3) Skripsi karya Nisran Simamora dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*.¹³

¹² Iswadi Amiruddin, “*Implementasi Kebijakan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Kabupatn Kolaka*”, (Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar 2018).

¹³ Nisran Simamora, “*Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*”, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Depok 2018).

Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah : dalam skripsi ini penulis menjelaskan Bagaimana Penerapan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan saya menjelaskan Bagaimana Permasalahan Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 dan Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

G. Penjelasan Judul

Permasalahan secara umum didefinisikan sebagai konflik atau perbedaan sikap, yang berbentuk perdebatan tentang masalah yang saling bertentangan yang memiliki dua sisi berbeda yang dapat menyebabkan konflik.¹⁴

Isi pasal 162 yaitu, “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) , atau Surat Izin Petambangan Batuan (SIPB) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁵

Penghapusan pasal 165, isi pasal 165 di Undang-Undang Minerba sebelumnya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu: Setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan

¹⁴ Ebta Setiawan, KBBI, <https://kbbi.web.id/kontroversi>, diakses 24 februari 2022, jam 11.25.

¹⁵ Pasal 162 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(IUP), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁶

Siyasah dusturiyah merupakan fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara supaya sejalan dengan syariat Islam. Artinya, konstitusi harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik dari segi keyakinan, ibadah, moralitas, muamalah, maupun hubungan dengan ketatanegaraan.¹⁷

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang mempermudah pengumpulan data, pembahasan, dan analisis. Penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Reseach*), melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasrakan kepada bahan hukum primer dan skunder, yaitu penelitian yang

¹⁶ Pasal 165 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 20.

mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang di gunakan yakni:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditertanggulangi. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁹

b. Pendekatan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang berkaitan dengan judul peneliti.²⁰

2) Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum

¹⁸ Soeryono Soerkato, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 20.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...h. 135.

diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.²¹ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama sebagai hukum yang bersifat autoritatif bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa bahan antara lain;

- a. Al –Qur’an
- b. Al- Hadits
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang bersumber dari;

- a. Buku-buku
- b. Jurnal
- c. Hasil penelitian

²¹ *Ibid*, 41.

d. Artikel

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Adapun peneliti memperoleh sumber hukum dari perpustakaan, browsing di google scholar, buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli.

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.²² Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4) Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. 160.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Teori Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 1 angka 2 UU. No. 12 Tahun 2011 disebutkan, bahwa: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹

Hukum adalah suatu negara dapat menjelma dalam berbagai wujud, antara lain dalam bentuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk hukum tidak tertulis. Bagir Manan mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.²

Di Indonesia, kedudukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Penekanan terhadap arti pentingnya peraturan perundang-undangan ini, dapat dilihat dalam dalam usaha pembangunan hukum serta beberapa pendapat para ahli Indonesia. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa peraturan perundang - undangan (hukum tertulis) mempunyai

¹ Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 1.

² Bagir Manan – Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987, h.13.

kelebihan dari norma-norma lainnya. A. Hamid S. Attamimi juga berpendapat pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, baik secara materil maupun formal.²⁵

2. Kekuasaan Mengubah Undang-Undang

Dalam kenyataan yang ada selama ini, terhadap masalah perubahan Undang-Undang kurang mendapat perhatian. Perhatian lebih banyak diarahkan hanya pada pembentukan Undang-Undang. Padahal, perhatian terhadap perubahan suatu Undang-Undang sesungguhnya harus sama dengan perhatian terhadap pembentukan Undang-Undang. Jika UUD 1945, Ketetapan MPR, maupun Undang-Undang yang ada diteliti, tidak ditemukan satu pasal pun ketentuan yang menyebutkan tentang perubahan Undang-Undang.

Suatu ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang perubahannya adalah UUD 1945. Baik dalam naskah asli maupun dalam perubahan ke tiga Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945 ditentukan tentang syarat perubahan dan kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut mengindikasikan tiga hal, yakni:

- 1) Pembuat Undang-Undang Dasar sadar dan mengakui bahwa meskipun UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai hukum dasar, tetapi memiliki keterbatasan.

²⁵ Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 2- 4.

- 2) Memberi petunjuk tentang lembaga mana yang berhak mengubahnya.
- 3) Memberi petunjuk mengenai cara perubahannya.²⁶

Untuk mengetahui lembaga mana yang berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang, dapat diketahui melalui praktek perubahan yang dilakukan selama ini, yang melakukan perubahan adalah Presiden dan DPR.

Mengubah suatu Undang-Undang, bisa mengubah beberapa pasal dalam undang-undang dan menggantikannya dengan yang baru, mencabut beberapa pasal, mengubah seluruhnya dan membentuk yang baru, dan atau mencabut/menyatakan suatu Undang-Undang menjadi tidak berlaku.

Mengubah beberapa pasal Undang-Undang, misalnya dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan tidak dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi perubahan hanya dilakukan beberapa pasal saja.²⁷

3. Hak Menguji Undang-Undang

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal adanya dua hak menguji, yaitu:

²⁶ Marojahan JS Panjaitan., *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 158-159.

²⁷ Marojahan JS Panjaitan., *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 160.

1) Hak menguji *formeel* (formele toetsings recht)

Sri Soemantri mengemukakan:

Hak menguji *formeel* adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislative seperti Undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak.

Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa dalam hak menguji *formeel* tersebut yang dinilai adalah prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang misalnya dibuat dengan cara-cara atau prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945, Undang-undang di Indonesia merupakan produk bersama antara DPR dengan Presiden. Apabila ada suatu peraturan yang dinamakan Undang-Undang, dibentuk tidak dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut, hak menguji dapat dilakukan.²⁸

2) Hak menguji *materiel* (materiele toetsings recht)

Sri Soemantri mengemukakan:

Hak menguji *materiel* adalah suatu wewenang menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan

²⁸ Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 169.

isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (*der door haar vastgestelde regeling te geven*).

Berdasarkan definisi ini dapat dikemukakan bahwa yang diuji adalah isi dari suatu peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila suatu Undang-Undang misalnya dilihat dari isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat (*verbindbaarheid*).²⁹

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.³⁰

Sementara kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun

²⁹ Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 170.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-1, (Jakarta: Kencana), h. 3-4.

agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³¹

Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar 62 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-1, (Jakarta: Kencana), h. 3-4. 63 Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 19. 37 Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³²

³¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 19.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 177.

Salah satu kajian fiqh *siyasah dusturiyah* adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca-Khulafa Ar-Rasidin, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai duni Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia islam.

Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam dibagi menjadi lima bidang yaitu:

1. Kekuasaan penyelenggara undang-undang (*tanfiziyyah*);
2. Kekuasaan pembuat undang-undang (*tashri`iyah*);
3. Kekuasaan kehakiman (*qadhaiyah*);
4. Kekuasaan keuangan (*maliyah*);
5. Kekuasaan pengawasan masyarakat (*muraqabah wa taqwim*);

Setiap negara terdiri atas lima unsur penting, yaitu:

1. Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para kabinet, dan pejabat di berbagai daerah serta jabatan lainnya yang terdiri atas militer dan sipil;
2. Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa korup;
3. Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas;
4. Undang-Undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara;
5. Tujuan utama pemerintahan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya;

Dengan demikian, pembentukan negara atau pemerintahan harus didukung oleh lima unsur di atas. Jika terdapat salah satunya yang tidak ada, akan rusaklah suatu negara.³³

³³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 19-21.

2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya Pemilihan Umum di tingkat daerah, wilayah maupun tingkat nasional. Tujuan utama pelaksanaannya pesta demokrasi adalah tercapainya lima tujuan syariat islam.³⁴

Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan. Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya.³⁵

Siyasah Dusturiyah bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik bepedoman pada prinsip-

³⁴ A. Syaebany, *op.cit.*, hlm. 21.

³⁵ D. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 21.

prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.³⁶

Siyasah Dusturiyah memahami seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁷

Dalam *siyasah dusturiyah* dipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariat islam agar prinsip-prinsip politik islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepatutan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang tampuk kekuasaan.³⁸

Kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu,

³⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 22.

³⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 26.

³⁸ A. Syaebany, *Fiqh Siyasah*, op.cit., hlm. 24.

siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam.³⁹

3. Ahlul Halli Wal Aqdi

Secara harfiah, ahl al-hall wa al ‘aqd artinya orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Al-Qadhi Abu Ya’la telah menetapkan beberapa syarat kecakapan bagi *ahlul halli wal` aqdi*, yaitu sebagai berikut.

Pertama, syarat moral (akhlak), yakni keadilan. *Ahlul Halli wal` aqdi* harus orang-orang yang menegakkan keadilan, jujur, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kedua, memiliki keilmuan yang cukup dalam politik bernegara dan mengenai ilmu kepemimpinan, sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh negara dan pemerintahan.

Ketiga, lebih dekat pada persyaratan pengetahuan politik dan kemasyarakatan. Di indonesia untuk calon anggota legislatif minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tetapi karena perkembangan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara dan memerlukan pemecahan masalah yang didasarkan pada pengetahuan teoritis yang mendalam, untuk calon anggota legislatif minimal sudah sarjana.

Para fuqaha tidak menyebutkan cara untuk menentukan atau menetapkan *ahlul halli wal` aqdi*. Sekalipun mereka menyebutkan beberapa masalah

³⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 25.

yang berkaitan dengan tema ini. Di antaranya adalah mereka (*ahlul halli wal` aqdi*) tidak diisyaratkan berasal dari penduduk yang senegeri dengan sang imam, yaitu penduduk ibu kota karena tidak ada maksud untuk mengistimewakan. Sekalipun praktiknya mereka lebih dahulu dari yang lain, mengetahui kematian sang kepala negara karena pada umumnya orang yang layak menduduki kekhalifahan ada di negeri (ibu kota) mereka.⁴⁰

Cara menetapkan *ahlul halli wal` aqdi* diserahkan pada kebijaksanaan setiap masa dan negeri. Dengan demikian, *imamah* “tidaklah terlaksana kecuali bersama mayoritas *ahlul halli wal` aqdi*”. Diriwayatkan dari imam Ahmad ibn Hanbal, “Bahwa imam itu baru eksis kalau seluruh *ahlul halli wal` aqdi* mendukungnya”. “Kemudian ia berkata, “Ini pada lahirnya ia terlaksana dengan persetujuan mereka.”⁴¹

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Abu Bakar dibai`at Umar dan sekelompok orang, sedangkan seluruh sahabat menolak membai`atnya sehingga ia menjadi kepala negara tidak dengan itu. Ia hanyalah menjadi kepala negara dengan adanya pembai`atan mayoritas orang banyak. Adapun ia lalu memercayakannya kepada Umar, hal itu selesai dengan pembai`atan kaum Muslimin kepadanya sesudah abu bakar wafat. Selanjutnya, ia (Umar) menjadi kepala negara.⁴²

⁴⁰ Abu Ya`la, *op.cit.*, hlm. 4.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴² *Ibid.*, hlm. 34.

Dengan demikian, seseorang kepala negara yang diangkat dan ditetapkan oleh sistem pemilihan umum, kedudukannya sah dan wajib ditaati oleh masyarakat sepanjang tidak menyimpang dari syariat Islam. Mayoritas masyarakat akan membai`atnya. Akan tetapi, jika terdapat masyarakat yang menolak, bukan berarti kedudukannya menjadi imam menjadi tidak sah, hanya bagi orang-orang yang tidak taat kepada pemimpin yang adil statusnya sama dengan menjauh dari syariat Islam. Oleh karena itu, dinyatakan telah sesat.

Menurut Al-Mubarak, yang terpenting dari sistem pemilihan kepala negara adalah sebagai berikut:⁴³

1. Dipilih secara langsung oleh masyarakat secara demokratis;
2. Dibai`at oleh mayoritas warga negara;
3. Menjalankan negara sesuai dengan syariat Islam;
4. Menegakkan keadilan dan kejujuran;
5. Berhak memiliki kewenangan sebagai penguasa dan penyelenggara pemerintah;
6. Menjalankan tugas sesuai dengan konstitusi negara;⁴⁴

⁴³ Ibid, hlm. 65.

⁴⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 259.

C. Sengketa di Bidang Pertambangan

1. Pengertian Sengketa Tambang

Istilah sengketa tambang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining dispute*. Pengertian tambang ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *mijn, passagier, vrachtje*. *Mining mean prospecting for and exploitation of minerals and selecting, refining, and other operations ancillary thereto*. Pertambangan merupakan kegiatan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan memilih mineral, menyuling, dan operasi lainnya di bawah tanah.⁴⁵

Pengertian tambang juga ditemukan dalam Undang-Undang Guatemala. *Mining is comprises all reconnaissance activity, exploration and exploitation of mining product*. Artinya pertambangan meliputi semua kegiatan untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang.⁴⁶

Ada 8 tahap kegiatan pertambangan, yaitu:

1. Tahap penyelidikan umum;
2. Tahap eksplorasi;
3. Tahap studi kelayakan;
4. Tahap konstruksi;
5. Penambangan;

⁴⁵ Article 4 Japanese Mining Law No.289. 20 December, 1950 Latest Amendment In 1962.

⁴⁶ Article 6 huruf b Mining Law Decree Number 48-97 Guatemala.

6. Pengolahan dan pemurnian;
7. Pengangkutan dan penjualan;
8. Kegiatan pasca tambang;

Kedelapan kegiatan itu tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor yang ditunjuk atau pemegang IPR, IUP, IUPK. Dalam pelaksanaan kegiatan tambang, kontraktor yang ditunjuk atau pemegang IPR, IUP, IUPK selalu menimbulkan masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan kontraktor atau pemegang IPR, IUP, IUPK tetapi juga terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Masalah itu, tidak hanya muncul pada tahap eksplorasi, namun dapat juga muncul pada saat studi kelayakan, konstruksi maupun eksploitasi.⁴⁷

2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa di Bidang Pertambangan

Teori yang digunakan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa di bidang pertambangan, yaitu teori konflik. Teori konflik merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang sengketa atau konflik atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat. Teori konflik dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf pada tahun 1958-an. Teori konflik berorientasi kepada struktur dan institusi sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Teori konflik menganalisis konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan

⁴⁷ Salim, *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 211.

tekanan itu. Sementara itu, teori konsensus menguji nilai integrasi dalam masyarakat.⁴⁸

Simon Fisher, mengemukakan 6 teori yang mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya permasalahan. Keenam teori itu, meliputi teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori perubahan masalah dan teori kebutuhan manusia.⁴⁹

Teori hubungan masyarakat berpendapat bahwa penyebab terjadinya konflik adalah oleh polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa penyebab terjadinya konflik adalah dikarenakan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Teori identitas disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Teori kesalahpahaman antar budaya disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Teori transformasi konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Teori

⁴⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi modern (Modern Sociological Theory)*, Diterjemahkan oleh Alimandan, (Jakarta; Prenada, 2007, hlm.153-154.

⁴⁹ Imam Taufik, *Relasi Negara Masyarakat dalam Diskursus Konflik di Indonesia dalam Mengelola Konflik Membangun Damai Teori, Strategis dan Implementasi Resolusi Konflik*, editor Mukhsin Jamil, (Semarang; WWC (Walisongo Mediation Center) dan IAIN Walisongo, 2007), hlm, 155-158.

kebutuhan manusia disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi.⁵⁰

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan lima strategi dalam penyelesaian sengketa:

- 1) *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- 2) *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebelumnya diinginkan.
- 3) *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
- 4) *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
- 5) *inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁵¹

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat:

- (1) *lumping* (membiarkan saja),
- (2) *avoidance* (mengelak),
- (3) *coercion* (paksaan),
- (4) *negotiation* (perundingan),
- (5) *mediation* (mediasi),
- (6) *arbitration* (arbitrase),

⁵⁰ Salim, *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 213.

⁵¹ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *op. cit.*, hlm. 4-6.

(7) *adjudication* (peradilan).⁵²

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang tidak pernah lepas dari sengketa. Hal ini disebabkan karena perusahaan tambang dianggap sebagai perusahaan yang bergelimang dengan uang dan jaminan masa depan bagi masyarakat yang berada di sekitar tambang. Jenis sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, meliputi:

1. Sengketa antara *indigenos people* dengan perusahaan tambang;
2. Sengketa pencemaran lingkungan;
3. Sengketa hak atas tanah;
4. Sengketa divestasi saham;
5. Sengketa program *community development*;
6. Sengketa wilayah kontrak karya; dan
7. Sengketa perburuan;⁵³

3. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping dampak positif, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif.⁵⁴

⁵² Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, *op. cit.*, hlm. 9-11.

⁵³ Salim, *Hukum Pertambangan.*(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 215.

⁵⁴ Salim, *Hukum Pertambangan.*(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 68.

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine clousure*).

1. Menumpuknya sampah;
2. Terjadi pembongkaran tanah;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen;
5. Pencemaran/polusi udara;
6. Parit mengandung asam,⁵⁵

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan (*in the mining and milling phase*), meliputi:

1. Hilangnya habitat satwa liar dan ikan;
2. Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah;
3. Terjadi pengkikisan erosi dan pengendapan (sedimentasi);
4. Berkurangnya debit air pada masyarakat lokal;
5. Terjadi kerusakan pada penampungan limbah;
6. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang;
7. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah;
8. Terjadi kebisingan dan debu;

⁵⁵ Joseph F, Castrilli. 1999. “*Environmental Regulation of the Mining Industry in Canada; an Update of Legal and Regulatory Requirements*”, hlm. 5.

Dampak kegiatan pertambangan pada saat penutupan tambang (*the mine closure*), meliputi :

1. Terjadi pencemaran karena rembesan bahan beracun, seperti logam berat terhadap air permukaan dan air tanah;
2. Hilangnya habitat satwa liar dan ikan;
3. Pembongkaran tanah yang cukup besar;
4. Rusaknya tumbuh-tumbuhan;
5. Tersimpannya debu yang bau;
6. Terkontaminasinya lereng dan sedimentasi air akibat limbah

Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang, meliputi

1. Timbulnya konflik/sengketa antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat akibat adanya disvestasi saham dan pemodal asing;
2. Menurunnya moral masyarakat;
3. Melonjaknya harga bahan kebutuhan sehari-hari, seperti harga ikan dan daging yang cukup mahal;
4. Kerusakan lingkungan fisik, dan lain-lain.⁵⁶

⁵⁶ Salim, *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 73.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Polemik Revisi Undang-Undang Minerba

Permasalahan pada revisi undang-undang minerba, sudah membuat masyarakat khawatir akan hal itu. Karena ada beberapa substansi dalam ketentuan undang-undang yang menimbulkan permasalahan yang berdampak pada masyarakat. Sesuatu yang penting yang telah menjadi perselisihan yaitu banyak perubahan kewenangan di tingkat daerah yang langsung digantikan oleh pemerintah pusat dan memiliki konsekuensi logis bagi terkikisnya otonomi daerah.⁵⁷

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Perubahan UU Minerba) pada 10 Juni 2020 oleh Presiden Joko Widodo menuai kontroversi, oleh sebab itu beberapa pihak mengajukan uji materi terhadap undang-undang tersebut. Kejadian ini menunjukkan adanya manfaat yang tidak diperhitungkan dalam revisi UU Minerba. Terlepas dari apakah amandemen Undang-Undang Minerba akan secara signifikan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, bisnis pengelolaan sumber daya alam, yang memiliki risiko pelanggaran hak asasi manusia tertinggi, tetap menjadi pusat perhatian. UU No. 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara memiliki tiga isu utama: meningkatnya peluang korupsi, berkurangnya pendapatan pemerintah, dan kurangnya hak veto rakyat.⁵⁸

⁵⁷ Imas Novita Juaningsih, *Polemik Revisi UU Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia*, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4 No 3 2020.

⁵⁸ Ayu Kholifah, *Menakar Perlindungan Ham Dalama Revisi Minerba*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No 1 2021.

1. Pasal 162

Pasal 162 UU Minerba digunakan dalam upaya untuk mengkriminalisasi pembela HAM yang terkena dampak industri pertambangan, dan juga dapat menjadi instrumen intimidasi hukum. Pasal 162 melarang setiap orang merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi persyaratan. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dipidana dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta.⁵⁹

2. Penghapusan Pasal 165

Pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dihapus. Sebab pasal yang mengatur tentang pemberian hukuman pidana kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah terbukti efektif mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁶⁰

⁵⁹ Anugerah Rizki Akbari, *Ahli UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM*, <https://www.mkri.id>, diakses 26 juni 2022, jam 14.38.

⁶⁰ Bambang Saptoro Subandrio, *Berantas Korupsi Pasal 165 Minerba Jangan Dihapus*, <https://bkpp.demakkab.go.id>, diakses 27 juni 2022, jam 15.23.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Permasalahan Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Minerba No 3 Tahun 2020 merupakan perubahan dari Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009.⁶¹

Permasalahan secara umum didefinisikan sebagai konflik atau perbedaan sikap, yang berbentuk perdebatan tentang masalah yang saling bertentangan yang memiliki dua sisi berbeda yang dapat menyebabkan konflik.⁶²

Dalam Pasal 1 angka 2 UU. No. 12 Tahun 2011 disebutkan, bahwa: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁶³

Masalah perubahan Undang-Undang kurang mendapat perhatian. Lembaga yang berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang, dapat diketahui melalui praktek perubahan yang dilakukan selama ini, yang melakukan perubahan adalah Presiden dan DPR. Perubahan tidak dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi perubahan hanya dilakukan beberapa pasal saja.

⁶¹ UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶² Ebta Setiawan, KBBI, <https://kbbi.web.id/kontroversi>, diakses 24 februari 2022, jam 11.25.

⁶³ Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 1.

secara keseluruhan, akan tetapi perubahan hanya dilakukan beberapa pasal saja.⁶⁴

Setelah dilakukan perubahan, Undang-Undang tersebut diuji. Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal adanya dua hak menguji, yaitu: Pertama hak menguji *formeel* adalah prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang misalnya dibuat dengan cara-cara atau prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945, Undang-undang di Indonesia merupakan produk bersama antara DPR dengan Presiden. Apabila ada suatu peraturan yang dinamakan Undang-Undang, dibentuk tidak dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut, hak menguji dapat dilakukan.⁶⁵

Kedua hak menguji *materiel* adalah isi dari suatu peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila suatu Undang-Undang misalnya dilihat dari isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat (*verbindbaarheid*).⁶⁶

Isi pasal 162 yaitu, “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang telah memenuhi syarat-

⁶⁴ Marojahan JS Panjaitan., *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 160.

⁶⁵ Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 169

⁶⁶ Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), h. 170.

syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁶⁷

Pasal 162 disebut bermasalah karena dinilai amat membahayakan masyarakat dan menyebabkan perdebatan, persengketaan, pertikaian sehingga bisa memicu konflik. Terlebih, bagi mereka yang menjadi justisiabelen (orang yang tunduk pada hukum) dalam perkara pertambangan dan lingkungan. Dalam hal ini, permasalahan yang mendasar dalam penormaan pasal 162 ialah, frasa “merintang” yang menjadi pemicu pasal karet di dalam undang-undang ini. Mengingat pasal tersebut merupakan delik pidana, maka tentunya pasal tersebut sangat berisiko digunakan untuk menjerat dan mengkriminalisasikan masyarakat yang tidak sejalan dengan kepentingan industri pertambangan. Padahal apabila ditelaah lebih jauh, terdapat kecacatan logika hukum di dalam penormaan pasal tersebut. Hal tersebut ialah, frasa “merintang” tidak diberi penjelasan yang berguna sebagai parameter penilai sebuah pelanggaran hukum. Bahkan, dalam bab penjelasan yang ada pada kedua undang-undang tersebut, hanya mengatakan “cukup jelas”. Hal ini tentunya menandakan adanya kekaburan norma dalam undang-undang tersebut.⁶⁸

Sehingga, apabila ditelaah dalam kacamata hukum pidana, hal ini tentunya menyalahi asas dasar dalam unsur tindak pidana. Syarat suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana ialah adanya syarat subjektif dan

⁶⁷ Pasal 162 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁸ Rahadyan Fajar Haris, *Menelik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba*, diakses 28 februari 2022, jam 10.41.

syarat objektif. Syarat subjektif berkenaan dengan unsur batin pelaku, sementara syarat objektif berkenaan dengan keadaan perbuatan itu sendiri. Dalam syarat objektif ini, terdapat unsur-unsur yang salah satunya ialah adanya sifat melanggar hukum/ *wederrechtelijkheid*. Sifat ini haruslah dinyatakan secara tegas perumusannya sebagai suatu kesatuan delik agar tercipta kepastian hukum. Sehingga, apabila sifat melanggar hukum ini tidak diejawantahkan secara jelas, maka implikasinya hakim dapat memberi putusan onslag/pembebasan dari segala tuntutan. Dalam hal ini, frasa “merintang” sebagai sifat melawan hukum, tidak diejawantahkan dengan jelas, sehingga rumusan delik dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba ternyata memiliki kecacatan di dalamnya.⁶⁹

Penghapusan pasal 165, isi pasal 165 di Undang-Undang Minerba sebelumnya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu: Setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷⁰

Isi dari pasal 165 adalah pemberian hukuman pidana kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan IUP, IUPK, IUPR telah terbukti efektif mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan

⁶⁹ Lamintang, *Menelik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba* <https://advokatkonstitusi.com>, diakses 28 februari 2022, jam 11.41.

⁷⁰ Pasal 165 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nepotisme (KKN). Pasal 165 UU Minerba No. 4 tahun 2009 tersebut dinilai efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di sektor usaha pertambangan. Sebab, pasal ini menjanjikan hukuman setimpal bagi pelaku KKN di sektor tambang.⁷¹

Penghapusan pasal 165 juga disebut bermasalah karena sejumlah pihak menilai hilangnya Undang-Undang ini membuka celah bagi korupsi di bidang minerba.⁷²

Disebut bermasalah karena isi amandemen UU Minerba menunjukkan perselingkuhan antara oligarki kekuasaan dan oligarki korporasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masalah kekebalan pemerintah dalam memberikan izin pertambangan. Isu power immunity tampaknya menjadi prioritas para pembuat undang-undang belakangan ini. Pemerintah seolah tidak ingin disalahkan, melainkan bersembunyi di bawah payung norma. Tentu saja, norma tersebut dapat menimbulkan korupsi dan konflik kepentingan bagi pemerintah dalam memberikan izin kepada para taipan pertambangan yang menginginkan akses yang lebih mudah kepada mereka. Norma tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷³

⁷¹ Sulaeman, *Cegah Korupsi Fraksi PKB Minta Pasal 165 Tak Dihapus*, <https://www.liputan6.com>, diakses 28 februari 2022, jam 13.47.

⁷² Betahita, *Pasal-Pasal Bermasalah UU Minerba*, <https://betahita.id>, diakses 28 februari 2022, jam 13.47.

⁷³ Beni Kurnia Illahi, *UU Minerba Aturan Oligarkis di Era Milenial*, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 28 februari 2022, jam 17.14.

B. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Terhadap Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁷⁴

Dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷⁵

Menurut *siyasah dusturiyah* terhadap pasal 162 yaitu belum sesuai atau mencerminkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Karena pasal 162 ini dinilai amat membahayakan masyarakat dan merupakan delik pidana. Di dalam siyasah dusturiyah dalam pembuatan undang-undang harus mementingkan kemaslahatan umat.

⁷⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 20.

⁷⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,...h. 47.

HR. Ibnu Majah dan Darulquthni

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Janganlah engkau saling membahayakan dan jangan saling merugikan.”⁷⁶

Dalam riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqi ada tambahan,

مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya :”Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya”.⁷⁷

Sistem perundang-undangan harus memenuhi kemaslahatan umum bukan hanya umat Islam. Karena Islam Rahmatan lil’alamin.

QS. Surat al-Anbiya’ ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: ”Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (rahmatan liralamin)”.⁷⁸

Bisa di Qiyaskan, tidak hanya memberi kepada manusia tapi bisa juga ke hewan. Misalnya dalam menyembelih hewan qurban, tidak boleh mengasah pisau di depan hewan qurban, ini menandakan Islam sangat memperhatikan tidak hanya manusia tapi juga binatang dan alam sekitarnya.

⁷⁶ HR. Ibnu Majah dan Darulquthni, *Bahaya dan Merugikan*.

⁷⁷ HR. al-Hâkim dan al-Baihaqi.

⁷⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Anbiya’ ayat 107.

Dengan membuka pasal 162 ini, maka ini akan menghilangkan kontrol masyarakat, jika tidak terkontrol manusia akan merasa tidak puas dan mengelola alam dengan sekehendak hatinya tanpa ada pengontrolan. Sementara keseimbangan alam adalah menjadi kewajiban seluruh umat manusia, karena manusia adalah khalifah di muka bumi ini.

QS. Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbeeh dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁷⁹

Penghapusan pasal 165 juga bertentangan dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah, karena sangat merugikan masyarakat. Dampak penghapusan pasal 165 yaitu akan membuka celah korupsi di bidang minerba. Sementara dalam *siyasah dusturiyah* pembuatan undang-undang harus menutup kemungkinan supaya tidak merugikan umat secara umum, termasuk korupsi.

⁷⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Baqarah ayat 30.

QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".⁸⁰

Dalam merubah dan menghapus suatu pasal itu adalah tugas seorang pemimpin di suatu negara. Penghapusan pasal 165 ini dipermasalahkan, karena akan menguntungkan pihak pekerja untuk melakukan korupsi di bidang pertambangan. Apapun yang dilakukan di dunia ini maka dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Dalam Penggalan Hadits:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya".⁸¹

⁸⁰ Al-Qur`an dan Terjemahannya, An-Nissa ayat 29.

⁸¹ Purnomo, *Penggalan Hadits*, <https://www.freedomsiana.id/kullukum-rain-wa-kullukum-masulun-an-raiyyatihi/> diakses tanggal 13 Juli 2020, jam 19.35.

Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa, karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya.⁸²

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau ahlul halli wal aqdi atau seperti yang disebut Abu „Ala Al-Maududi sebagai Dewan Penasehat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Ahl-Ikhtiyar ar.⁸³

Kekuasaan negara ini dibagi dalam tiga bidang yaitu:

1. Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sultah al-tasriyyah). Dalam hal ini, suatu negara memiliki kemampuan untuk melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi terhadap nash - nash Al -Quran dan Hadis..
2. Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sultah al-tansfidziyah). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini,

⁸² Ustaz Herman Budianto, *Korupsi Dalam Islam*, <https://www.inews.id>, diakses tanggal 13 Juli 2020, jam 20.27.

⁸³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,...h. 21.

negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan hubungan negara lain (hubungan internasional).

3. Tugas yudikatif (*al-sultah al-qadhaiyah*) mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang sudah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha'iyah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa dalam *siyasah dusturiyah* terdapat tiga lembaga yang sama halnya dengan yang berada di negara Indonesia yaitu lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *alsultah al-tanfidziyah*, dan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah*, yang mana dalam membuat dan memutus suatu undang-undang lembaga tersebut harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam AlQur'an dan As-Sunnah. Yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Islam.

⁸⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 157-158.

Di dalam siyasah dusturiyah, terdapat lembaga ahlul halli wal aqdi. Lembaga ahlul halli wal aqdi ini adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. serta lembaga inilah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Lembaga ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, serta berwenang untuk membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Alqur“an dan Hadis.⁸⁵

Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan Ahlul halli wal Aqd harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut. Oleh Karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga ahlul halli wal aqdi. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh Ahlul halli wal Aqdi adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci.⁸⁶

Di dalam siyasah dusturiyah hak dan kewajiban rakyat atau warga negara merupakan kewajiban kepala negara. Adapun kewajiban kepala negara adalah sebagai berikut:

⁸⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*,...h. 76.

⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h. 138.

1. Mendidik dan membimbing rakyat pada keimanan dan ketakwaan.
2. Memimpin rakyat dengan adil, jujur, amanah, terbuka, dan bertanggung jawab. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan rasa aman dan ketentraman hidup rakyat.
4. Memelihara seluruh asset negara.
5. Bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, dalam beragama, kehidupan sosial-ekonomi, keamanan, dan ketertiban, serta keadilan

Jika dikaitkan dengan permasalahan kedua pasal undang-undang pertambangan mineral dan batubara yang merupakan perubahan dari undang-undang minerba sebelumnya, perubahan ini tidak diragukan lagi dan tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah dalam hal ini Presiden, Kepala Pemerintah dengan DPR mewakili peran masyarakat. Sama halnya peran Ahlul halli wal Aqdi dalam negara Islam, lembaga tersebut berhak membentuk aturan hukum yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai isi pasal kontroversi undang-undang pertambangan mineral dan batubara yang merupakan perubahan dari undang-undang minerba sebelumnya menurut *siyasah dusturiyah*. Jika dianalisis dalam perubahan pasal minerba, pasal 162 dan penghapusan pasal 165, nilai-nilai islam dalam perubahaan pasal tersebut masih belum terwujud.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka saya penulis menarik kesimpulan bahwasannya:

1. Permasalahan Pasal 162 dan penghapusan Pasal 165. Pasal 162 disebut kontroversi karena dinilai amat membahayakan masyarakat. Dalam hal ini, frasa “merintang” sebagai sifat melawan hukum, tidak diejawantahkan dengan jelas, sehingga rumusan delik dalam Pasal 162 Revisi UU *minerba* ternyata memiliki kecacatan di dalamnya. Penghapusan pasal 165 juga disebut kontroversi, karena hilangnya Undang-Undang ini membuka celah bagi korupsi di bidang *minerba*.
2. Adapun menurut *siyasah dusturiyah*, saya penulis berkesimpulan bahwa permasalahan Pasal 162 dan penghapusan Pasal 165 yang kontroversi dalam *minerba* yaitu, dalam merubah dan menghapus pasal suatu undang-undang dalam *Siyasah Dusturiyah* pada dasarnya lebih mengedepankan pada kemaslahatan umat banyak. Sementara kedua pasal tersebut belum mewujudkan prinsip *Siyasah Dusturiyah*

B. Saran

1. Setelah melakukan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis mengharapkan permasalahan pada pasal 162 dan penghapusan pasal 165 dalam *minerba* harus diperbaiki dan diuji kembali jangan sampai isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, permasalahan kedua pasal dalam undang-undang *minerba* itu juga disebut kontroversi, maka Undang-Undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat (*verbindbaarheid*).
2. Adapun menurut *siyasah dusturiyah*, penulis memiliki beberapa masukan dalam melakukan revisi terhadap suatu undang-undang, khususnya *minerba*. Dalam melakukan perubahan dan penghapusan pasal harus mementingkan kesejahteraan rakyat, untuk kedepannya penulis mengharapkan dalam melakukan revisi terhadap suatu undang-undang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Supaya pada saat undang-undang disahkan dan diterapkan nanti tidak membuat rakyat sengsara dan dirugikan.

DAFTAR KEPUSTAKA

A. Al-Qur`an:

Al-Qur`an dan Terjemahannya, Al-Anbiya' ayat 107

Al-Qur`an dan Terjemahannya, Al-Baqarah ayat 30

Al-Qur`an dan Terjemahannya, An-Nissa ayat 29.

B. Hadits:

HR. Ibnu Majah dan Darulquthni.

HR. al-Hâkim dan al-Baihaqi.

C. Buku:

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Bagir, Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987

Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Panjaitan, Marojahan JS, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Subardjo, Fajar Laksono, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Yogyakarta: UIL Press, 2006.

Situmorang, Jubair, Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Salim, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Soeryono Soerkato, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Ikbal, Muhhamad, "*Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*", Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Ikbal, Muhhamad, :*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" Cet-2, Kencana: Jakarta, 2016.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

D. Internet dan Jurnal:

Anugerah Rizki Akbari, Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM, <https://www.mkri.id>, (diakses pada 26 juni 2022, pukul 14.38 WIB).

Ayu Kholifah, Menakar Perlindungan Ham Dalama Revisi Minerba, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No 1 2021.

Ayu, Rifka, Sitoeresmi, "Kontroversi *Minerba*", <https://hot.liputan6.com>, (diakses pada 15 februari 2022, pukul 14.39 WIB).

Bambang Saptoro Subandrio, Berantas Korupsi Pasal 165 Minerba Jangan Dihapus, <https://bkpp.demakkab.go.id>, (diakses pada 27 juni 2022, pukul 15.23).

Beni, Kurnia, Illahi, "UU *Minerba* Aturan Oligarkidieramilenial", <https://www.cnnindones.com>, (diakses pada 17 januari 2022, pukul 09.27 WIB).

Betahita, "Pasal-Pasal Bermasalah UU *Minerba*", <https://betahita.id>, (diakses pada 28 februari 2022, pukul 13.47 WIB).

- Bukit, Asam, “Pengertian Batubara”, <https://www.ptba.co.id>, (diakses pada 14 februari 2022, pukul 16.58 WIB).
- Dosen, Pendidikan, “Permasalahan”, <https://www.dosenpendidikan.co.id/kontroversi>, (diakses pada 15 februari 2022, pukul 14.22 WIB).
- Ebta, Setiawan, “KBBI Kontroversi”, <https://kbbi.web.id/kontroversi>, (diakses pada 24 februari 2022, pukul 11.25 WIB).
- Ekm Ub, Bahaya UU Minerba, <http://ekm.ub.ac.id>, (diakses pada 26 juni 2022, pukul 13.58 WIB).
- Emil Salim, “Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*”, <https://www.walhi.or.id>, (diakses pada 11 Januari 2022, pukul 14.52 WIB).
- Ensiklopedia, Bebas, “Pengertian *Minerba*”, <https://id.wikipedia.org>, (diakses pada 14 februari 2022, pukul 16.34 WIB).
- Fernandra, Muhammad Khansa, “UU *Minerba*: kontroversi dan keuntungan pihak tertentu”, (diakses pada 9 januari 2022, pukul 11.22 WIB).
- Gramedia Blog, “Pengertian *Batubara*”, <https://www.gramedia.com/literasi/batubara/>, (diakses pada 14 februari 2022, pukul 17.32 WIB).
- Imas Novita Juaningsih, Polemik Revisi UU Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4 No 3 2020.
- Lamintang, “Menelik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi UU *Minerba*” <https://advokatkonstitusi.com>, (diakses pada 28 februari 2022, pukul 11.41 WIB).
- Rahadyan, Fajar, Haris, “Menelik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 165 Revisi UU *Minerba*”, <https://konstitusi.com> (diakses pada 28 februari 2022, pukul 10.41 WIB).

Rayman, “UU *Minerba*: Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka”, <https://jendelanasional.id>, (diakses pada 15 januari 2022, pukul 16.23 WIB).

Ribut, Lupiyanto, “Pengesahkan UU *Minerba* dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan” ,<https://www.mongabay.co.id>, (diakses pada 12 Januari 2022, pukul 15.40 WIB)

Sulaeman, “Cegah Korupsi Fraksi PKB Minta Pasal 165 Tak Dihapus” , <https://www.liputan6.com>,(diakses 28 februari 2022, pukul 13.47 WIB).

E. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

L

A

M

P

I

R

A

N

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Proposal penelitian yang berjudul: **ANALISIS PASAL 162 DAN PENGHAPUSAN PASAL 165 UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**, yang diajukan oleh :

Nama : Rade Agung Al-Fat Haanah


NIM : 18671017

Prodi : Hukum Tata Negara

Proposal tersebut di atas telah diseminarkan pada hari **Selasa** tanggal **19** bulan **Oktober** tahun **2021** , dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.


Curup, 26 Oktober 2021
Disetujui oleh tim seminar

Penguji I


Budi Birahmat, M.I.S.

NIDN: 201208 7 801

Penguji II



Musda Asmara, M.A.

NIP: 19870910 201903 2 014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
FAKULTAS SYAR'IAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kodak Pos 108 Telp. (0732) 21010-2003041 Fax (0732) 21010 Cumpang 39119

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
FAKULTAS SYAR'IAH & EKONOMI ISLAM IAIN CURUP PERIODE OKTOBER TAHUN 2021
(Selasa, 19 Oktober 2021)

NO	NAMA/ NIM	JUDUL	PENGUJI	Hari/Tanggal/Jam	Ruang
1	Siska Nofa Sari/ 18671022	KONSEP AHL AL HALL WA AL AQD DALAM ISLAM RELEVANSINYA TERHADAP FUNGSI DAN TUGAS BPD (STUDI DI DESA MEGANG SAKTI V, KEC. MEGANG SAKTI)	Penguji I : Dr. Busman Edyar, M.A. Penguji II: Laras Shesa, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	01
2	Yosni Adha Kofela/ 18671027	FAKTOR PENGHAMBAT PENYERAHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM PENDA REJANG LEBONG DENGAN PEMDA KEPAHANG (DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH)	Penguji I : Dr. Yusefri, M. Ag Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	02
3	Taprijiya/ 18671025	REALISASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN PESTA MALAM TERHADAP BLOKADE JALAN LINTAS UMUM KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA, SUMSEL (DITINJAU DALAM SIYASAH DUSTURIYAH)	Penguji I : Mahrur Syah, S.Pd.I., S.IPl., M.H.I. Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	03
4	Cicha Ulandari/ 18671005	UPAYA APARAT KEPOLISIAN MUSIRAWAS UTARA DALAM MENJAGA MASYARAKAT DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN OBAT TERLARANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. (STUDI KASUS DESA SURULANGUN, KECAMATAN RAWAS ULU, MUSIRAWAS UTARA)	Penguji I : Oloan Muda Hasyim H. Lc. MA Penguji II: Musda Asmara, S.H.I., M.A	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	04
5	Imamudin/ 18671010	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI TINJAU DARI FIQIH SIYASAH	Penguji I : Budi Brahmat, S.H., M.H Penguji II: Tomi Agustian, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	05
6	M Nazulul Hidayat/ 18671013	ANALISIS UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA	Penguji I : Dr. Busman Edyar, M.A.	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	01

		KORUPSI MENGENAI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji II: Laras Shesa, S.H.I., M.H.		
7	Riki Anugerah/ 18671020	TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. (STUDY DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU)	Penguji I : Dr. Yusefri, M.Ag Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	02
8	Siti Aisyah/ 08671023	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA SIALINGAN, KECAMATAN BELIDA DARAT, KABUPATEN MUARA ENIM).	Penguji I : Mahrur Syah, S.Pd.I., S.IPl., M.H.I. Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	03
9	Arnia Nur Rohmah/ 18671003	TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.(STUDI DI DESA TRI SAKTI,KEC. MEGANG SAKTI, KAB. MUSIRAWAS)	Penguji I : Oloan Muda Hasyim H. Lc. MA Penguji II: Tomli Agustian, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	04
10	Rade Agung Al-Fat Haanah/ 18671017	PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 PERKAWINAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	Penguji I : Budi Birahmat, S.H., M.H Penguji II: Musda Asmara, S.H.I., M.A	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	05
11	Selvi Andriyani Putri/ 18671021	TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PENGAWASAN REHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ANGGARAN TAHUN 2020	Penguji I : Dr. Busman Edyar, M.A. Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H	Selasa/19 Oktober 2021/11.00-12.30	01
12	Rani Novitasari/ 18671019	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG YANG DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I : Mahrur Syah, S.Pd.I., S.IPl., M.H.I. Penguji II: Tomli Agustian, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/11.00-12.30	03

13	Micho Angraeni/ 18671015	ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CPTA KERJA MENGENAI SISTEM TEEITORIAL DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I : Oloan Muda Hasyim H. Lc. MA Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/11.00-12.30	04
14	Ella Prialoka/ 18671008	PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NO 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I : Dr. Yusefri, M.Ag Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H	Selasa/19 Oktober 2021/13.30-15.00	02
15	Erlin Apriza/ 18671009	SISTEM PEMILIHAN REKTOR DI KEMENTERIAN AGAMA DI TINJAU DARI SIYASAH SYAR'IYAH	Penguji I : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPl., M.H.I. Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/13.30-15.00	03
16	Nadia Veronica/ 18671016	ANALISIS SITEM PEMERIKSAAN TERSANGKA DI POLRES KAB. REJANG LEBONG	Penguji I : Budi Birahmat, S.H., M.H Penguji II: Tomti Agustian, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/13.30-15.00	05
17	Rama Arta Mapiah/ 18671018	TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN NARKOBA DI KALANGAN STAFF PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009	Penguji I : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPl., M.H.I. Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/15.00-16.30	02



Curup, 13 Oktober 2021
Ketua Prodi HTN
Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPl., M.H.I.
MIP. 198008181220021003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax 21010 Curup 39119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Rade Agung ALP. / 18671017
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Perspektif Fiqh Siyasa terhadap Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1977

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : IMAMUDIN
Penguji I : Budi Birahmat S.H.M.H
Penguji II : Musda Asmara S.H.I.M.A

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perubahan Judul
2.
3. Undang-undang NO 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan mineral dan batubara ditinjau dari Siyasa Dusteriyah.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut ^{Layak Perubahan Judul} di atas, maka judul proposal atas nama Rade Agung Al-Fathani dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 26 bulan Ok tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Oktober 2021

Moderator,

IMAMUDIN

Penguji I

Budi Birahmat S.H.M.H

NIP.

Penguji II

Musda Asmara S.H.I.M.A

NIP



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 007/In.34/FS/PP.00.9/01/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Budi Birahmat, MIS | NIDN. 2012087801 |
| 2. Musda Asmara, MA | NIP. 198709102019032014 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Rade Agung Al-FatHaanah
NIM	: 18671017
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 04 Januari 2022 Dekan,



Dr. Yusufi, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022

Nama Mahasiswa / NIM : Rade Agung Al-Fat Haanah/ 18671017
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat / Tanggal Lahir : Permu, 18 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Tempat Tinggal : Jl.lintas Pagar Alam Desa Permu,Gg Muhammadiyah,
Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi
Bengkulu
Nomor Telephon / HP : 082182643568
Email / Facebook : agungcaster@gmail.com / Rade Agung
Tanggal Masuk STAIN : 9 September 2018
Tahun Tamat STAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Lutfi El Falahy
Pembimbing Skripsi I/II : Budi Birahmat / Musda Asmara
Penguji Skripsi I/II : Lendrawati / David Aprizon Putra
Angkatan : 2018
IPK Terakhir : 3,42
Biaya Kuliah : Orang Tua / Rp. 800.000/Semester
Jalur Masuk : (UM-PTKIN) (UM)
Asal SMA/SMK/MA : SMA 1 KEPAHIANG
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA
NEM : 84.00
ORANG TUA
Nama Ibu Kandung : Neni Sumarni Dewi
Nama Bapak Kandung : Ramu Zakir
Alamat Orang Tua : Jl.lintas Pagar Alam Desa Permu,Gg Muhammadiyah,
Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi
Bengkulu
Pendidikan Orang Tua : Ibu (SMA) Ayah (SMA)
Pekerjaan Orang Tua : Ibu (Ibu Rumah Tangga) Ayah (Pegawai Negeri)
LAIN-LAIN
Pekerjaan lain : Belum / Tidak Bekerja
Tinggi / Berat Badan : 165 cm / 55 kg
Status Perkawinan : Belum Kawin
Nama Suami / Istri : -
Prestasi yang pernah diraih : -
Pengalaman Organisasi : HMPS, Seni Musik
Pendidikan Karakter : Workout Ship Leadership

Curup, 1 Agustus 2022
Mahasiswa Ybs,

Rade Agung Al-Fat Haanah
NIM. 18671017



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

: RADE AGUNG AL-FAT HAAMAH

NIM

: 1621017

FAKULTAS/ PRODI

: SYARIAH / HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

: BUDI BIRAHMART, M.I.S.

PEMBIMBING II

: MUSTA ASMARA, M.A.

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS PASAL 162 DAN PENGHAPUSAN

: MINERAL DAN BATUBARA PERTAMBANGAN

: SYARIAH DUSTURIYAH

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

: RADE AGUNG AL-FAT HAAMAH

NIM

: 1621017

FAKULTAS/ PRODI

: SYARIAH / HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

: BUDI BIRAHMART, M.I.S.

PEMBIMBING II

: MUSTA ASMARA, M.A.

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS PASAL 162 DAN PENGHAPUSAN PASAL

: 165 UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

: MINERAL DAN BATUBARA PERTAMBANGAN

: SYARIAH DUSTURIYAH

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I


BUDI BIRAHMART, M.I.S.
NIDN : 2012.08 7 801

Pembimbing II,


MUSTA ASMARA, M.A.
NIP. 19870910 201903 2014



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	26/10/21	ACC BAB I		
2	12/10/22	PERBAIKAN BAB I		
3	29/6/22	ACC BAB II		
4	28/6/22	Perbaikan BAB III & IV		
5	19/7/22	ACC BAB III & IV		
6	19/7/22	ACC (ABSTRAK) (cara mengantar sidang)		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	19/10/21	Perbaikan proposal		
2	26/10/21	ACC . proposal		
3	10/10/22	Revisi Bab I		
4	7/10/22	ACC Bab II		
5	16/03/22	Revisi Bab III & IV		
6	19/10/22	ACC Bab III & IV		
7	9/10/22	Revisi skripsi		
8				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

**Judul : Analisis Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang No 3
Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Siyasah
Dusturiyah**

Penulis : Rade Agung Al-Fat Haanah

NIM : 18671017

Dengan tingkat kesamaan sebesar 37 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Juli 2022

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H.

NIP. 19900405 201903 1 013



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Rade Agung
Assignment title: Juli 2022
Submission title: Chek 1
File name: SKRIPSI_RADE_AGUNG.docx
File size: 104.55K
Page count: 44
Word count: 6,250
Character count: 41,822
Submission date: 13-Jul-2022 03:39PM (UTC+0700)
Submission ID: 1870004530



Chek 1

ORIGINALITY REPORT

37%

SIMILARITY INDEX

36%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	8%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
4	advokatkonstitusi.com Internet Source	2%
5	alsalcundip.org Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
8	www.liputan6.com Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
12	mail.mpr.go.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
14	es.scribd.com Internet Source	1 %
15	eprints.uny.ac.id Internet Source	1 %
16	betahita.id Internet Source	1 %
17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
18	www.bphn.go.id Internet Source	1 %
19	www.komnasham.go.id Internet Source	1 %
20	jurnalius.ac.id Internet Source	1 %
21	www.jogloabang.com Internet Source	1 %

22	www.mkri.id Internet Source	1 %
23	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
24	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
25	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
27	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
28	puspanlakuu.dpr.go.id Internet Source	<1 %
29	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
30	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
32	ojs.rewangrencang.com Internet Source	<1 %
33	pejoeangtoga.blogspot.com Internet Source	<1 %

		<1 %
34	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
35	www.jdih.bpk.go.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to Clemens High School Student Paper	<1 %
37	sani72.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	core.ac.uk Internet Source	<1 %
39	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	<1 %
40	www.pojok-aktivis.com Internet Source	<1 %
41	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
42	ejournal.stienusa.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
44	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	

		<1 %
45	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
46	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
47	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
48	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
49	qdoc.tips Internet Source	<1 %
50	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
51	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
52	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
53	docplayer.info Internet Source	<1 %
54	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
55	adoc.pub Internet Source	

<1 %

56

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

57

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

<1 %

58

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On

JADWAL UJIAN SKRIPSI/UMMAOOSAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PERIODE TANGGAL 25 JULI S.D 02 AGUSTUS 2022

NO	MATERI	JAM	RUANG	NAMA/NIK	PEMEBING U II	PENGUJI I II B	KETUA/SEKRETARIS	PENGAWAS	JUDUL SKRIPSI	PROG
1	SESI 1	Senin 06-06-2022	R1	SUTAN SANTIO 17681044	Nopozal, M Ag			Yusuf Rizal, S.Pd I	Optimalisasi Produk Usaha Gula Aren di Desa Daspa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepulauan Pengkalit Ekonomi Islam	ES
					Fatawal, ME			Mangipat, MHI	Strategi Bank Syariah dalam meningkatkan Produk Pembiayaan di Kabupaten Rengas Lebong (Studi Kasus pada Bank Muamalat KCP Cumpu)	PS
2	Senin 06-06-2022	R2	WENNY TRI ANESSA 17621130	Hendianto M. A			Rizal Warandi	Implementasi Program Badan Usaha milik Desa (BUMDES) di Desa Puncodas Kecamatan Bemah Ulu	PS	
				Rahman Arifin M. E			Prenil, SE			
3	SESI 2	Senin 06-06-2022	R3	ENDANG PALUPI 16621026	Ma Nur Syah MHI					
					David Arizon Putra, MHI					
4	Senin 06-06-2022	R1	ERLIN EPRIZA 16621009	Hendianto M. A						
				Mega Ithamawati, MA						
5	Senin 06-06-2022	R2	RIKA FITRIANI 16621044	Handianto M. A						
				Mega Ithamawati, MA						
6	Senin 06-06-2022	R3	ERIK ERANSYAH 17621013	Orian Muda IHI, LC, MA						
				Si Wahidyal, MHI						
7	SESI 3	Senin 11-06-12-20	R1	NOWI RAHMAYANI 16621040	Esharati, MA					
					Muda Amara, MA					
8	Senin 11-06-12-20	R2	WAHYU CANDRA A 16621053	Esharati, MA						
				Muda Amara, MA						
9	Senin 11-06-12-20	R3	SANIA RAHINI 16621031	Dr. Yusuf, M Ag						
				Esharati, MA						
10	SESI 4	Senin 13-06-15-00	R1	EUIS NOFIYA 16621050	Dr. Muhammad Ihsan M. Pd, MM					
					Andika, M.E.Sy					
11	Senin 13-06-15-00	R2	IBRAHIM 16621006	Dr. Muhammad Ihsan M. Pd, MM						
				Rahman Arifin M. E						
12	Senin 13-06-15-00	R3	FENI ARMA DEVI 16621010	Dr. Syarif Daud, M Ag						
				Dr. H. Rifianto bin Ridwan, LC, MA						
13	SESI 1	Selasa 06-06-09-30	R1	DAFELMA OOHARI 16621028	Dr. Muhammad Ihsan M. Pd, MM					
					Rahman Arifin M. E					
14	Selasa 06-06-09-30	R2	WAHYU LESTARI 16621039	Dr. H. Rifianto bin Ridwan, LC, MA						
				Laras Siska, MHI						
15	Selasa 06-06-09-30	R3	ANDRI JUANISYAH 16621011	Dr. Muhammad Ihsan M. Pd, MM						
				Fatawal, ME						
16	SESI 2	Selasa 06-06-11-00	R1	ANGGITA RENAYATI SARI 16621012	Hendianto M. A					
					Andika, M.E.Sy					
17	Selasa 06-06-11-00	R2	MARATUS SAIDAH 16621022	Dr. Muhammad Ihsan M. Pd, MM						
				Fatawal, ME						
18	Selasa 06-06-11-00	R3	AFDRIEL SHAHLIHUL QALBI 16621004	Nopozal, M Ag						
				Rahman Arifin M. E						

19	SESI 3	Selasa 26-Jul-22	11.00-12.30	R 1	DINA SAFITRI 18681014	Noprizal, M Ag Andhika, M.E Sy					Penyuluhan Electronic Wallet , Gaya Hidup dan Promosi terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat IAIN Cump Angkalan 2018	ES
20	Selasa 26-Jul-22	11.00-12.30	R 2	LIHAM PRAAYLINGGA 17621018	Dr. Yusuf, M Ag Dr. H. Rifanto bin Ridwan, Lc. MA						Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menuju Masyarakat Tanggel Repo	HKI
21	Selasa 26-Jul-22	11.00-12.30	R 3	KARTA 16631095	Noprizal, M Ag Khoirul Uman Khudori, M.E I						Strategi pengelolan Zakat Profesi sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat Pada Baznas Rejang Lebong	PS
22	SESI 4	Selasa 26-Jul-22	13.30-15.00	R 1	IN DASLIANA 18631067	Dr. Muhammad Isnan M. Pd. MM Andhika, M.E Sy					Analisis Mural pengelola Method Al-Jam'an IAIN Cump mengadai Nasabah di Bank Syariah	PS
23	Selasa 26-Jul-22	13.30-15.00	R 2	RESMI HERINITA 18631122	Noprizal, M Ag Ahmad Danu Syaputra, M.S I						Strategi Pemasaran Produk Cici Emas Bank Syariah Indonesia	PS
24	Selasa 26-Jul-22	13.30-15.00	R 3	KRISTIAN WIDORA 18631078	Noprizal, M Ag Rahman Arifin M. E						Pemahaman Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkalan 2014 IAIN Cump tentang Investasi	PS
25	SESI 1	Rabu 27-Jul-22	08.00-09.30	R 1	ARDANSYAH N 18631015	Noprizal, M Ag Ahmad Danu Syaputra, M.S I					Strategi pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong dengan Menggunakan Analisis SWOT	PS
26	Rabu 27-Jul-22	08.00-09.30	R 2	RISKI VAMELA 18631128	Noprizal, M Ag Rahman Arifin M. E						Pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap kontribusi Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2019-2021	PS
27	Rabu 27-Jul-22	08.00-09.30	R 3	SILVI OCTAVIANI 17631110	Handianto M. A Khoirul Uman Khudori, M.E I						Analisis perbandingan Nilai Taksir Gadaai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cump dan Pegadaian Cabang Cump	PS
28	SESI 2	Rabu 27-Jul-22	09.30-11.00	R 1	DESTI MERIZA 18631037	Handianto M. A Ahmad Danu Syaputra, M.S I					Efektivitas kebijakan pembiayaan Produk Arum Haj di PT. Pegadaian (Perrero) Cabang Cump	PS
29	Rabu 27-Jul-22	09.30-11.00	R 2	INN KAROLIN 18631068	Handianto M. A Khoirul Uman Khudori, M.E I						Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah dengan Ssistem Office Channeling dalam upaya menarik Mslar Nasabah di PT Pegadaian (Perrero) Cabang Cump	PS
30	Rabu 27-Jul-22	09.30-11.00	R 3	RINDAH HARI UTARI 18631070	Dr. Muhammad Isnan M. Pd. MM Ahmad Danu Syaputra, M.S I						Pengaruh pengetahuan Riba	PS
31	SESI 3	Rabu 27-Jul-22	11.00-12.30	R 1	BUNGA AURELIA 18621005	Prof. Dr. H. Budi Kresno, M Ag Budi Brahmat, MIS					Akurasi aplikasi-aplikasi arah Kiblat Android di Masjid Kecamatan Cump Uara dengan Metode Bayang Bayang Matahari	HKI
32	Rabu 27-Jul-22	11.00-12.30	R 2	WAHYUNI VANI ROSTA 176311129	Dr. Muhammad Isnan M. Pd. MM M. Abdul Ghoni, M Ak						Pengaruh Bi-Rate Inflasi Nilai Tukar dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2016-2020	PS
33	Rabu 27-Jul-22	11.00-12.30	R 3	YUMMI MARLOVA 18681054	Noprizal, M Ag Khoirul Uman Khudori, M.E I						Produktivitas Penjualan Makanan Cepat Saji di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Talang Beach Kecamatan Cump Kabupaten Rejang Lebong)	ES
34	SESI 4	Rabu 27-Jul-22	13.30-15.00	R 1	ALESSANDRA ARIANE R 18631006	Noprizal, M Ag Rahman Arifin M. E					Upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembukaan rekening melalui Digital Banking di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepahang	PS
35	Rabu 27-Jul-22	13.30-15.00	R 2	OCIN HAETERA 18681039	Handianto M. A Farnawati, ME						Analisis dampak musim hujan bagi Pedagang Pasar dalam memperoleh bahan dagangan (Studi Kasus di Pasar Aias Rejang Lebong)	ES
36	Rabu 27-Jul-22	13.30-15.00	R 3	CICI MEISA PURMANA 18631025	Dr. Muhammad Isnan M. Pd. MM Rahman Arifin M. E						Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah sebelum dan setelah masa pandemi Covid -19	PS

SESI 4										
70	Senin 01-Agu-22	13.30-15.00	R 1	HARTIKA SUPRIPTI 18621012	Lendawati, MA David Aprizon Pura, MH					
71	Senin 01-Agu-22	13.30-15.00	R 2	RIKI ANUGERAH 18671020	Dr. Yusuf, M.Ag David Aprizon Pura, MH					
72	Senin 01-Agu-22	13.30-15.00	R 3	ROCKY JUANDA 18631131	Nopriza, M.Ag Rahman Arifin M. E					
SESI 3										
73	Selasa 02-Agu-22	08.00-09.30	R 1	PIRMANSYAH 18631042	Buana Febriyanti, M.Ag M. Sholihin, M.Si					
74	Selasa 02-Agu-22	08.00-09.30	R 2	M. SYEHPUDIN 18632008	Dr. Muhammad Ihsan M. Pd. MM Rahman Arifin M. E					
75	Selasa 02-Agu-22	08.00-09.30	R 2	TAPRIUYA 18671025	Makbur Syah, M.H.I David Aprizon Pura, MH					
SESI 3										
76	Selasa 02-Agu-22	09.30-11.00	R 1	SITI AISAH SAMTRI 17631138	Prof. Dr. H. Budi Keswono, M.Ag Kholid Umam Roudhoti, M.E.I					



Dekhan,
NISEHIL, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Yanaul Ihsan, S.Pd.I
Peran Tokoh masyarakat Desa Meiga Puspiela Kecamatan Mengay Sakti Kabupaten Muar Rawas Provinsi Sumatera Selatan terhadap Upaya Meminimalisir Kasus pernikahan Dini Akibat Pandemi Covid-19

Masyari, M.H.I
Efektifitas Pelaksanaan Prinsip Good Governance terhadap Pembinaan Negeri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Curup dalam menegakkan Hak Azasi Manusia

Riduwananda
Pengaruh Produktifitas Likuiditas, Solvabilitas dan Federalisasi Perdagangan terhadap Harga Saham (PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2017-2021)

Fahryul, MM
Permataman dan Choice Behavior terhadap Bank Syariah di Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Sendang Jati)

Fendi Satriawan, S.Pd
Analisis Strategi Pengembangan BAITUL MAWAL WAT TAMMIL (BMT) Sosial Amarah Curup

Amang Dhuza, M.H.I
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muar Rawas Uraan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pesta Rakyat terhadap Larianan Pelela Malam di Kecamatan Rupi dalam Tigaan Syariah Dusunyah

Yanaul Ihsan, S.Pd.I
Pengaruh Profesionalisme Kinerja Pengurus BAZNAS Rengas Labong terhadap Pengelolaan Zakat, Infaz dan Sadeqah

HKI
HTNI
PS
PS
PS
HTNI
PS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'ITYAH)



SERTIFIKAT

Nomor : 18/In.34/FSEI/ HTN /KKL.00.2/ IV /2022

Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Lembaga Negara Angkatan II Tahun 2022
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup,
Menyatakan Bahwa :

NAMA : RADE AGUNG AL-FAT HAANAH
NIM : 18671017
PRODI : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
LOKASI : DPRD KABUPATEN KEPAHANG

LULUS

NILAI : 90 (A)

Pada Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Lembaga Negara dari Tanggal 14 Maret 2022 s/d 21 April 2022

Mengetahui

Bekas Fakultas Syariah & Ekonomi
Islam



Dt. Yusefri, M.Ag. *olo*
NIP. 17002021998031007



Curup, 20 April 2022
Ketua Prodi HTN
David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 19900405 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Diagram Penghargaan

Nomor : 133 /In.34/FSEI/ HTN / KP.00.1/XI/2021

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan
Angkatan II

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam

IAIN Curup
Tahun 2021

Memberikan Penghargaan Setinggi-Tingginya Kepada

RADE AGUNG AL - FAT HAANAH

NIM : 18671017

Lokasi PPL Peradilan : PN Kelas 1 Kepahiang

Sebagai Peserta pada pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan
Angkatan II Prodi HTN dari Tanggal 25 Oktober 2021 s.d 29 November 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi



Min. Dr. Yussufi, M.Ag
NIP. 397002021998031007



Kurup, 25 November 2021
Ketua Prodi HTN

Masrur Syah, S.Pd.I, S.IPI.MHI
NIP. 198008181220021003



PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : W8.U7/1382/KP.05.8/11/2021


DIBERIKAN KEPADA :

RADE AGUNG AL FAT HAANAH


PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP TAHUN 2021

TELAH MELAKSANAKAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) PERADILAN ANGKATAN II DENGAN BAIK
DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2021 S.D. 29 NOVEMBER 2021

MENGETAHUI
KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG


IRFAN MUHAMMAD, S.H., S.Sos., M.H.
NIP. 1975072120062002121003

KEPAHIANG, 29 NOVEMBER 2021
DOSEN PAMONG PPL PERADILAN


ACHWAN ZARNUBI, S.H.
NIP. 197507212008051001



SERTIFIKAT

Nomor: 039 / Lab. Hukum / 04 / 2021

Diberikan kepada:


RADE AGUNG AL-FAT HAANNAH

Sebagai :

PESERTA

Praktek Peradilan Semu / Mood Court, yang di selenggarakan Laboratorium Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, pada tanggal 7 s / d 11 April 2021

Kepala Laboratorium Hukum
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup



Budz'Birahmat, M.I.S
NIDN. 2012087801





Sertifikat



NO. /PAN-PBAK/VIII/2018

Diberikan Kepada

Rade Agung Al-Fat Haanah

Sebagai :
PESERTA

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 2018

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

"Dengan PBAK 2018, Wujudkan Akademisi Cerdas, Spiritual dan Sosial Menuju Moderasi Islam"

Rejang Lebong, 28 - 30 Agustus 2018



Pjt. Warez III
IAIN Curup,

Dr. H. Lukman Asha, M.Pd
NIP. 19590929 199203 1 001

Steering Committee
PBAK 2018,

Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP. 19750415 2005011 009



Organizing Committee
PBAK 2018,

Yogi Yolanda
NIM. 15631098

HUKUM TATA NEGARA ANGKATAN 2018







PROFIL PENULIS



Rade Agung Al-Fat Haanah adalah seorang pria kelahiran Permu tanggal 18 Agustus 2000. Suku Rejang. Ia sedang menyelesaikan studinya di IAIN Curup, mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Memiliki hobi Seni Musik dalam bermain gitar, piano, drum dan alat-alat musik lainnya. Putra pertama dari pasangan Bpk. Ramu Zakir dan Ibk. Neni Sumarni Dewi. Menginginkan agar hidupnya selalu bermanfaat bagi keluarga , masyarakat nusa bangsa dan agama. Menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akherat adalah impiannya. Beribadah adalah tujuan hidupnya.

Dengan memiliki prinsip dan motivasi yang tinggi untuk belajar dan juga dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman semuanya. Sehingga penulisan Skripsi ini telah berhasil diselesaikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisis Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan BatuBara Perspektif Siyasa Dusturiyah”**.